SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan upaya mengintensifkan sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa agar sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah dapat maksimal dalam pencapaian target, perlu diberikan insentif pemungutan kepada para pihak yang terlibat untuk meningkatkan motivasi kerja dan kinerja dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 100 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retirbusi Daerah, lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Badan adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pemungutan Retribusi sesuai kewenangannya.
8. Kepala Badan adalah Kepala perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah kepala perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pemungutan Retribusi sesuai kewenangannya
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau Reribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Badan untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak bumi dan bangunan.
13. Pihak Lain adalah pihak dari instansi vertikal dan/atau perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas Badan dan/atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam pemungutan Pajak dan Retribusi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah ayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16. Insentif . . .

16. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Dalam rangka melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi, diberikan Insentif.
(2) Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
    a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
    b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
    c. Pejabat dan Pegawai pada Badan serta Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
    d. pemungut Pajak bumi dan bangunan pada tingkat tiyuh/kelurahan dan kecamatan, kepalo tiyuh/lurah dan camat, dan Tenaga Lainnya yang ditugaskan oleh Badan; dan
    e. Pihak Lain yang membantu Badan dan/atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
(4) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Badan, dan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
    a. kinerja Badan;

b. kinerja . . .

b. kinerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
c. semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Badan serta Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
d. pendapatan Daerah; dan
e. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Dikecualikan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap unit kerja yang melaksanakan pemungutan Retribusi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen) dari target penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi;
b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari target penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi;
c. sampai dengan triwulan III, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi; dan
d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen) dari target penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi.

(5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(6) Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih Insentif diberikan pada awal triwulan II.

(7) Apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

(8) Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.

(9) Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

(10) Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 70% (tujuh puluh persen) Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.

(11) Apabila . . .

(11) Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.

(12) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

(13) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

(14) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak selain Pajak bumi dan bangunan dan Pemungutan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

(3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

(4) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(5) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kontribusinya tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 5

(1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak untuk Pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak yang menjadi tanggungjawab Badan.

(2) Besarnya . . .

(2) Besarnya pembayaran Insentif atas Pajak bumi dan bangunan untuk penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan Tenaga Lainnya yang ditugaskan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, ditetapkan dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

(1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak untuk Pajak bumi dan bangunan ditingkat kecamatan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak yang menjadi tanggungjawab tiap kecamatan.

(2) Besarnya pembayaran Insentif atas Pajak bumi dan bangunan untuk pemungut Pajak bumi dan bangunan pada tingkat tiyuh/kelurahan dan kecamatan, kepalo tiyuh/lurah dan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, ditetapkan dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kontribusinya.

(3) Dalam hal Pemungutan Pajak atas Pajak bumi dan bangunan tidak dilimpahkan/ditugaskan ke kecamatan, maka Besaran Insentif Pemungutan Pajak untuk Pajak bumi dan bangunan diperhitungkan dalam rencana pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1) Besarnya pembayaran Insentif atas Pajak bumi dan bangunan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibagi secara proposional sebagai berikut:
   a. tingkat kecamatan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
   b. tingkat tiyuh/kelurahan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

(2) Besarnya pembayaran Insentif tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dijadikan 100% (seratus persen) secara proporsional dibayarkan kepada:
   a. camat sebesar 60% (enam puluh persen); dan
   b. petugas pemungut kecamatan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Besarnya pembayaran Insentif tingkat tiyuh/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah dijadikan 100% (seratus persen) secara proporsional dibayarkan kepada:
   a. kepalo tiyuh/lurah sebesar 60% (enam puluh persen); dan
   b. petugas pemungut tiyuh/kelurahan sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Petugas . . .

(4) Petugas pemungut kecamatan dan petugas pemungut kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b ditetapkan oleh camat.

(5) Petugas pemungut tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh kepalo tiyuh.

Pasal 8

(1) Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan persentase Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kepala Badan menetapkan pembagian rincian besaran pembayaran Insentif kepada Pejabat dan Pegawai pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Tenaga Lainnya yang ditugaskan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dan Pihak Lain yang membantu Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, dengan keputusan Kepala Badan.

(3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menetapkan pembagian rincian besaran pembayaran Insentif kepada Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pihak Lain yang membantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Badan menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1).

(2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

(3) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi perpindahan Pejabat dan/atau Pegawai pada Badan atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, pemberian Insentif diperhitungkan secara proporsional pada bulan berkenaan.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian diberikan Insentif yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 13

(1) Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2025 dapat dibayarkan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

(2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai berlaku pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 15);

b. Peraturan . . .

b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 58),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 14 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009